

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SERANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SERANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 4 Tahun 2023 tentang:

Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Serang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kota Serang ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023.
- Lampiran 14 halaman.